



Apakah Skema Pensiun Nasional itu?

- ▶ Skema Pensiun Nasional adalah sistem tunjangan sosial yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kestabilan hidup dengan cara memungut iuran wajib untuk dana pensiun selama seseorang bekerja. Jaminan ini diperuntukkan bagi pekerja itu sendiri atau bagi keluarganya (jika penerima telah meninggal) untuk persiapan hari tua/pensiun atau apabila mendapatkan musibah yang tidak terduga seperti kecacatan atau kematian.

Kewajiban Bergabung dengan Skema Pensiun Nasional

- ▶ Setiap orang asing, berusia di atas 18 tahun dan di bawah 60 tahun yang bertempat tinggal di Korea wajib mengikuti Layanan Pensiun Nasional, sama seperti warga negara Korea lainnya. Namun, bagi warga negara asing dimana di negaranya skema pensiun nasional yang serupa tidak dapat diterapkan kepada warga negara Korea, maka mereka dikecualikan dari penerapan peraturan ini.
- ▶ Meskipun terdapat ketentuan tersebut di atas, apabila ada perjanjian yang terkait dengan jaminan sosial antara Korea dan negara asing manapun maka perjanjian itu akan diberlakukan.

Pembayaran Iuran Pensiun

- ▶ Untuk peserta yang bekerja pada perusahaan, pekerja dan perusahaannya harus membayar iuran masing-masing sejumlah setara 4.5% dari penghasilan standar bulanan berdasarkan penghasilan yang diterima pekerja (untuk peserta dari perusahaan swasta, penghasilan dari penjualan grosir, eceran, produksi atau usaha lain).
- ▶ Peserta individual harus membayar sejumlah setara dengan 9% dari penghasilan standar bulanan berdasarkan jumlah penghasilan yang telah dilaporkan.
 - ※ Tidak ada perbedaan jumlah iuran pensiun antara warga negara Korea dan warga negara asing. Pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya. Namun, apabila tanggal tanggal 10 adalah hari libur umum atau hari Sabtu, maka batas pembayaran diperpanjang sampai dengan hari kerja berikutnya.

Tunjangan Pensiun

- ▶ Apabila seorang peserta asing berhak mendapatkan pensiun hari tua, atau karena menderita cacat, atau karena kehilangan anggota keluarga peserta pensiun, peserta tersebut akan menerima pensiun yang sama seperti yang diterima oleh warga negara Korea.
- ▶ Pensiun hari tua
 - Pensiun hari tua akan dibayarkan setiap bulan selama akhir sisa hidup setelah menjadi peserta selama 10 tahun atau lebih dan setelah mencapai usia 60 tahun. Namun, usia bagi pensiun hari tua akan meningkat 1 (satu) tahun tiap 5 tahun sekali yang akan dimulai sejak tahun 2013 dan akan menjadi 65 tahun pada tahun 2033.
- ▶ Pensiun Kecacatan
 - Pensiun Kecacatan akan dibayarkan kepada peserta jika terjadi kecacatan setelah dilakukan pengobatan atau luka yang terjadi dalam periode dimana jaminan masih berlaku. Pensiun akan dibayarkan tahunan bagi penderita dengan tingkat kecacatan 1 - 3 dan secara keseluruhan (lump sum) bagi kecacatan tingkat 4.



Pensiun Ahli Waris

- Apabila peserta jaminan sosial atau pensiunan telah meninggal dunia, pensiun bagi ahli waris akan dibayarkan setiap bulan kepada keluarga yang ditinggalkan yang penghidupannya bergantung kepada peserta yang sudah meninggal.

Pembayaran Secara Keseluruhan (Lump-sum)

- Pada dasarnya, pembayaran secara keseluruhan (lump-sum) tidak dibayarkan kepada orang asing, namun apabila orang asing tersebut termasuk dalam kategori tersebut dibawah pada saat mereka meninggalkan Korea dan telah mencapai umur 60 tahun, pembayaran secara keseluruhan setara dengan jumlah iuran yang telah dibayarkan ditambahkan dengan bunga akan dibayarkan kepada mereka atau kepada ahli warisnya apabila mereka meninggal.

Kategori yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. orang asing yang negaranya mempunyai perjanjian jaminan sosial dengan Korea untuk menjamin hak atas pensiun dengan cara mengkombinasikan masa jaminan di tiap negara.
2. orang asing yang negaranya memberikan kepada orang Korea tunjangan dalam bentuk lump-sum (pembayaran keseluruhan)
3. tenaga kerja asing yang jenis ijin tinggalnya (visa) E-8 (pekerja training), E-9 (pekerja non-profesional) dan H-2 (pekerja sementara dalam perusahaan).

[Daftar Negara yang dikecualikan dan yang diberikan Pembayaran Secara Keseluruhan(Lump-sum)]

Negara-negara yang diberikan pembayaran secara keseluruhan berdasarkan perjanjian jaminan social(5 negara)	Negara yang diberikan pembayaran secara keseluruhan berdasarkan asas timbale balik (29 negara)	Negara yang tidak termasuk dalam penerapan pension nasional (18 negara)
Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Hungaria, Perancis	Belize, Grenada, Nigeria, Barbados, Saint Vincent and Grenadine, Zimbabwe, Kamerun, Congo, Thailand, Togo, Venezuela, Ghana, Malaysia, Vanuatu, Bermuda, Sudan, Sri Lanka, Swiss, El Salvador, Yordania, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Trinidad and Tobago, Filipina, Hong Kong, Turki, Kolombia	Africa Selatan, Nepal, Russia , Maldives, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, Saudi Arabia, Singapura, Armenia, Ukraina , Ethiopia, Iran (berdasarkan perjanjian jaminan sosial), Mesir, Tonga, Pakistan, Fiji, Kamboja

Pendaftaran untuk Pembayaran Secara Keseluruhan (Lump-sum)

Persyaratan Dokumen

- Pendaftaran di Korea (sebelum meninggalkan Korea)
 - Formulir Pendaftaran, Foto kopi kartu identitas (paspor & ID Card Korea), Foto kopi buku bank, foto kopi tiket pesawat, dll.
- Pendaftaran di luar negeri (setelah meninggalkan Korea)
 - Formulir pendaftaran (yang sudah dinotariskan di negara tempat tinggal dan dilegalisasi di Kedutaan atau Konsulat Korea di negara tersebut), Foto kopi paspor, foto kopi buku bank.
 - ※ Ketika mendaftar untuk pembayaran secara keseluruhan (lump sum) melalui agen di Korea, formulir pendaftaran harus diserahkan hanya melalui pos untuk menghindari pembayaran administrasi tambahan dan pendaftaran yang secara tidak benar.
- ▶ Alamat Kantor yang dihubungi untuk pengurusan pension : Kantor Wilayah Pelayanan Pensiun nasional (www.nps.or.kr)